

# Evaluasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Sistem *Marketplace Digital Payment* Di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Amin Lestariyanto <sup>1</sup>, Muhammad As'ad <sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

<sup>1</sup> aminley@gmail.com, <sup>2</sup> muhammad.asad@stiami.ac.id

\*Corresponding author

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

### Keywords

Policy Evaluation;  
Marketplace;  
Digital Payment.


*The process of procuring goods and services through the marketplace and digital payment system is carried out to meet the needs of goods / services at the Head Office of the Directorate General of Treasury which is carried out with a digitized process from ordering to payment. This study aims to evaluate policies as well as inhibiting factors and efforts that have been made related to the policy of procurement of goods and services through the digital payment marketplace system at the Head Office of the Directorate General of Treasury (transaction period 2019 to 2022). The research method used is descriptive qualitative conducted through interviews, direct observation/observation and literature study (documentation). Based on the results of the study, it shows that the policy of procurement of goods and services through the digital payment marketplace system at the Head Office of the Directorate General of Treasury has met the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, equity and accuracy even though it still needs to improve the responsiveness criteria so that this policy is more optimal by solving problems related to limitations where the service system is still segmented in each bank that owns the platform, the need for interoperability of the service system with the APBN financial management accountability system, and the need to manage inhibiting factors by re-improving regulations and business processes and improving the service system used.*

This is an open access article under the [BY-NC-SA](#) license.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan perubahan perilaku belanja dari konvensional ke daring ditandai dengan makin berkembangnya sistem *marketplace/e-commerce* di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan transaksi *e-commerce* melalui sistem *marketplace* di Indonesia yang terus meningkat, berdasarkan laporan tahunan Bank Indonesia (2021), transaksi *e-commerce* diproyeksi menyentuh Rp403 triliun pada 2021. Jumlah ini tumbuh 51,6% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp266 triliun, BI juga telah memproyeksikan transaksi *e-commerce* di Indonesia terus naik pada 2022 dengan nilai mencapai Rp530 triliun atau tumbuh 31,4% (yoy).

**Gambar 1.1.** Transaksi *E-Commerce* di Indonesia (2018-2022)




Sumber: Bank Indonesia

Jika dilihat dari perkembangan terkait peningkatan sistem *marketplace* di Indonesia, dari sektor pemerintah juga dituntut untuk dapat mampu berkontribusi dan bekerjasama membangun ekosistem serta melakukan moderenisasi melalui belanja pemerintah yang bersumber dari APBN yang dapat berjalan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut.

Belanja pemerintah yang dananya bersumber dari APBN ini mempunyai nilai yang sangat besar, dan sebagian besar dari belanja tersebut dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa, dimana berdasarkan data yang bersumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada tahun 2019 dari total belanja pemerintah sebesar 2.164 triliun sebesar 52,35% atau 1.133 triliun dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa. Hal tersebut menandakan bahwa proses pengadaan barang/jasa memiliki potensi sangat besar dan mempunyai peranan sangat penting dalam siklus belanja negara yang dananya bersumber dari APBN.

**Gambar 1.2.** Profil Belanja Pengadaan Pemerintah 2015 s.d 2019



Sumber: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Secara umum proses pengadaan barang/jasa yang paling sering digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan operasional kantor dengan nilai dibawah 200 juta rupiah adalah dengan metode pengadaan langsung, sebagai perbandingan berikut adalah pengadaan barang dan jasa pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dilakukan melalui metode pengadaan langsung dan non-pengadaan langsung, sebagai berikut:

**Tabel 1.1.** Perbandingan Proses Pengadaan Pada Kanpus DJPb (2021-2023)

Tahun Anggaran	Pengadaan Langsung	Non Pengadaan Langsung
2021	2467	533
2022	2762	595
2023	2811	601

Sumber: Online Monitoring SPAN

Saat ini pengadaan langsung telah diakomodir dengan pengadaan digital, hal tersebut ditandai dengan munculnya nomenklatur *E-Marketplace* pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan perubahannya yang menyebutkan bahwa *e-marketplace* pengadaan barang/jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. Transformasi digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan keterbukaan serta persaingan sehat antara pelaku usaha dan pemerataan ekonomi serta menekan angka korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di sisi lain juga dengan menggunakan sistem pengadaan digital tersebut, harga yang ada di pasaran dapat dengan mudah diperoleh dan dipantau secara *realtime*, sehingga dapat membantu pemerintah sebagai pengelola pengadaan dalam merumuskan metodologi apa yang tepat sesuai dengankondisi pasar (Inaproc, 2023).

Sejalan dengan perkembangan dan digitalisasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut, Kementerian Keuangan merespon positif dengan meluncurkan satu inisiatif dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan tata kelola pembayaran yang terdigitalisasi. Dalam kebijakan ini memungkinkan instansi pemerintah untuk membeli barang/jasa dari penyedia melalui *platform*


*daring* dan melakukan pembayaran secara *cash-less* yang dananya bersumber dari APBN dengan tetap mengikuti dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Terbitnya kebijakan tersebut antara lain dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola penggunaan uang persediaan dalam proses pengadaan barang/jasa sekaligus pembayaran dalam sebuah sistem yang terintegrasi. Sistem ini menyediakan layanan daftar penyedia barang dan jasa, pemesanan, pembayaran, dan pelaporan secara elektronik dalam rangka penggunaan uang persediaan oleh Bendahara Pengeluaran instansi pemerintah, sehingga *marketplace* pemerintah ini dikembangkan tidak hanya sebagai aplikasi belanja daring oleh satuan kerja instansi pemerintah namun lebih dari itu yaitu sebagai wadah yang mampu memenuhi konsep-konsep dasar pembayaran atas beban APBN.

Transaksi pengadaan barang dan jasa melalui sistem *marketplace digital payment* terus berkembang dari sejak pertama kali diimplementasikan pada November tahun 2019, yang mana perkembangan signifikan ini terjadi berbagai sisi, mulai dari jumlah pengguna, jumlah transaksi, dan nominal transaksi belanja yang berhasil dilakukan sampai dengan proses pembayaran. Pada awal pelaksanaan *piloting* hanya terdapat 10 (sepuluh) satuan kerja, 13 (tiga belas) vendor/penyedia barang/jasa, 165 (seratus enam puluh lima) transaksi dengan nilai total transaksi hanya sebesar Rp250 juta rupiah.

Seiring berjalannya waktu jumlah transaksi tersebut terus tumbuh dan berkembang dengan sangat baik. Jumlah transaksi, pengguna, maupun jumlah *vendor*/penyedia yang tergabung sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 mencapai Rp.60,1 milyar dengan 31.617 transaksi dan 3.948 *vendor*/penyedia serta 8.807 satuan kerja instansi pemerintah telah tergabung, dengan gambaran sebagai berikut:

**Gambar 1.3.** Progres Transaksi Marketplace Digital Payment s.d 30 Desember 2022



Sumber: Kementerian Keuangan

Dengan perkembangan sistem *marketplace dan digital payment* yang semakin baik harus diiringi dengan peningkatan kualitas layanan termasuk dari sistem yang digunakan maupun regulasi kebijakannya. Berdasarkan hasil observasi awal ditemukan bahwa masih terdapat simplifikasi pada sistem *marketplace dan digital payment* yang belum optimal diantaranya bahwa penggunaan sistem layanan masih tersegmentasi pada masing-masing bank pemilik *platform*, kebutuhan SDM *user* atau pejabat/pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa dianggap masih terlalu banyak dan belum sejalan dengan peraturan pengadaan barang dan jasa yang lebih tinggi, masih dibutuhkan penambahan fitur terkait dengan kewajiban perpajakan, dan belum semua barang yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah tersedia dalam sistem *marketplace digital payment*.

Anggraeni dan Setyono dalam Suherman (2020), mengemukakan bahwa evaluasi adalah suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kegiatan yang telah ditentukan. Menurut Dunn (2003:610) bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki beberapa kriteria diantaranya yaitu 1) Kriteria Efektivitas; 2) Kriteria Efisiensi; 3) Kriteria Kecukupan ; 4) Kriteria Perataan/Kesamaan ; 5) Kriteria Responsivitas; dan 6)

Kriteria Ketepatan.

### **Pertanyaan Penelitian**

- a. Bagaimana evaluasi kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui *Sistem Marketplace Digital Payment* di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan?
- b. Apa saja hambatan yang dialami dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui *Sistem Marketplace Digital Payment* di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan selama ini?
- c. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui *Sistem Marketplace Digital Payment* di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan?

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk:

- a. Mengevaluasi kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui *Sistem Marketplace Digital Payment* di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- b. Mengevaluasi hambatan kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui *Sistem Marketplace Digital Payment* di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- c. Mengevaluasi upaya dalam mengatasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui *Sistem Marketplace Digital Payment* di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soerjono dalam Sarumaha, 2016). Untuk selanjutnya data tersebut dilakukan analisis secara kualitatif dengan mempertimbangkan aspek-aspek yuridis normatif yang relevan. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan konteks spesifik dari isu yang sedang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data, bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena (Sugiyono, 2013). Menurut Nasution (2003:18), penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif, bukan kuantitatif karena tidak memerlukan alat pengukur, dan disebut natural karena situasi dilapangan pada saat penelitian bersifat natural atau wajar, apa adanya tanpa dimanipulasi.

### **Operasionalisasi Konsep**

Dalam penelitian ini konsep yang digunakan dalam penelitian studi kasus. Penelitian ini difokuskan pada Evaluasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui *Sistem Marketplace dan Digital Payment* di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan beserta faktor penghambat dan upaya yang telah diambil dalam mengatasi hambatan tersebut dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut *William N Dunn* (2003:610) yang terdiri dari 6 variabel yaitu:

- a. Efektivitas Kebijakan  
Kebijakan yang dibuat bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan, yaitu penilaian kinerja yang benar-benar merepresentasikan kinerja organisasi dan didistribusikan secara adil serta proporsional kepada seluruh anggota organisasi.
- b. Efisiensi Kebijakan

Kebijakan memiliki tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan, yang diukur dari manfaat implementasi manajemen kinerja pegawai dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi, yaitu sebagai alat ukur kinerja yang anda.

- c. Kecukupan Kebijakan  
Sejauh mana hasil kebijakan dapat memecahkan masalah.
- d. Perataan/Kesamaan Kebijakan  
Manfaat kebijakan yang didistribusikan atau dinikmati dengan merata.
- e. Responsivitas Kebijakan  
Hasil kebijakan yang dibuat dapat memuaskan semua pihak secara keseluruhan.
- f. Ketepatan Kebijakan  
Hasil atau tujuan yang diinginkan dari kebijakan ini benar-benar berguna dan bernilai untuk peningkatan kinerja organisasi.

### Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013), teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti. Informan adalah orang yang dipandang memiliki pengetahuan atau informasi mengenai suatu hal atau peristiwa tertentu. Kualifikasi tersebut dimiliki oleh yang bersangkutan, baik karena kedudukannya sebagai orang yang berwenang pada jabatan tertentu, maupun karena keterlibatannya dalam proses di bidang tertentu. Adapun informan kunci dalam penelitian ini sebanyak tujuh pejabat/pegawai yang terdiri dari tiga orang PPK, dua orang Pejabat Pengadaan, satu orang Bendahara Pengeluaran, satu orang Admin BUN Pusat, dan satu orang Admin BUN KPPN. Salah satu dari informan yang dipilih adalah pegawai yang terlibat langsung dalam proses penyusunan kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui sistem *marketplace digital payment* pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

### Teknik Pengumpulan Data

Menurut Rahadjo (2011) pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data kualitatif adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat kualitatif. Nantinya, data yang dikumpulkan akan digunakan sebagai bahan analisis untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan. Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan empat jenis cara, yaitu 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Dokumentasi, 4) Studi Literatur. Selanjutnya dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan melalui teknik wawancara yang dilakukan kepada para informan yang telah ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang pejabat/pegawai yang terdiri dari PPK, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Bendahara Pengeluaran, Admin BUN Pusat dan Admin KPPN Jakarta II.

### Teknik Analisis Data

Menurut *Bogdan dan Bikler* dalam Moleong (2018) Penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan informasi, mengorganisasikan informasi, memilihnya ke dalam satuan-satuan yang masuk akal, mensintesiskannya, mencari dan menemukan rancangan, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memilih apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik pengumpulan data dan analisis data merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keduanya berlangsung secara berkesinambungan dan prosesnya terbentuk dalam sebuah siklus. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bersumber dari *Miles dan Huberman* dalam Wandu (2013:524), terbagi menjadi empat bagian yaitu: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, serta (4) penarikan kesimpulan.

### Uji Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, menurut Mulyadi (2016) perlu dilakukan pengecekan keabsahan data melalui beberapa pengujian antara lain Uji *Credibility*/Uji Kredibilitas (Kepercayaan), Uji *Transferability*, Uji *Dependability* dan Uji



*Confirmability*, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), dilakukan dengan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, pengecekan teman sejawat, perpanjangan pengamatan, analisis kasus data negatif, dan member *check*.
- b. Uji *Transferability* pada penelitian kualitatif berkenaan dengan pertanyaan, sampai dimana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain.
- c. Uji *Dependability* yaitu pada sebuah penelitian kualitatif pengujian ini dilakukan dengan mengaudit seluruh proses penelitian. Caranya dengan menggunakan audior yang independen atau dengan pembimbing untuk mengaudit keseluruhan proses.
- d. Uji *Konfirmability* dalam penelitian kualitatif sama halnya dengan uji *dependability*, sehingga dalam pengerjaannya dapat dikerjakan secara bersamaan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- a. Evaluasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem *Marketplace Digital Payment* di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

- 1) Efektivitas Kebijakan,

Yang menjadi indikator dari kriteria ini yaitu apakah kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui Sistem Marketplace Digital Payment di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sudah berhasil mempermudah pelaksanaan belanja negara yang melalui mekanisme pengadaan barang/jasa. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat dibuat suatu kesimpulan untuk kriteria efektivitas kebijakan berupa keberhasilan dalam mencapai hasil yang diinginkan yaitu bahwa kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui sistem marketplace digital payment berhasil mempermudah pelaksanaan belanja negara dalam hal ini proses pengadaan barang/jasa menjadi lebih simple, semua prosesnya sudah terdigitalisasi, meminimalisir risiko keluar kantor. Hal tersebut juga tergambar dari keberhasilan satuan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi instansi pemerintah dengan transaksi belanja melalui sistem marketplace digital payment tertinggi pada tahun 2021 berdasarkan piagam penghargaan yang diterima dari KPPN Jakarta II pada Februari 2022.

- 2) Efisiensi Kebijakan

Yang menjadi indikator dalam kriteria ini adalah apakah anggaran belanja negara dalam DIPA menjadi lebih efisien dengan adanya kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui Sistem *Marketplace Digital Payment*. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan para informan kunci, dapat dibuat suatu kesimpulan mengenai kriteria efisiensi kebijakan berupa keberhasilan kebijakan dalam mencapai hasil yang diinginkan yang diukur dari manfaat berupa efisiensi anggaran belanja negara pada DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Secara keseluruhan menjadi lebih efisien dengan adanya kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui sistem *marketplace digital payment ini*, salah satunya adanya penurunan dan pengurangan biaya transportasi atau mobilisasi dalam proses pengadaan barang/jasa, terjadinya efisiensi waktu dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan terdapat persaingan harga yang terbuka dan kompetitif antar *vendor*/penyedia barang dan jasa, sehingga dimungkinkan untuk memperoleh barang dengan kualitas terbaik dengan biaya yang lebih murah.

- 3) Kecukupan Kebijakan

Selanjutnya yang menjadi indikator dalam kriteria ini adalah, apakah kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui sistem marketplace digital payment di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dapat mengurangi terjadinya fraud dan persaingan tidak sehat antar penyedia/vendor. Adapun hasil berdasarkan wawancara dengan para informan, dapat dibuat suatu kesimpulan untuk kriteria kecukupan kebijakan berupa keberhasilan bahwa kebijakan mampu memecahkan masalah terkait pencegahan terjadinya *fraud* dan persaingan tidak sehat antar *vendor*/penyedia dalam proses pengadaan barang/jasa. Hal tersebut dikarenakan atas semua transaksi dilakukan secara digital oleh masing-masing user dengan batasan

kewenangannya, sehingga sangat tidak mungkin untuk dapat melakukan manipulasi atas transaksi tersebut, jumlah pembayaran yang tercantum secara otomatis dihasilkan oleh sistem dan pembayaran dilakukan secara *cash-less*. Dan sebagaimana diketahui juga bahwa sejak periode tahun pertama sistem *marketplace digital payment* ini digunakan, diketahui bahwa pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan belum pernah terjadi *fraud* pada proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan sistem *marketplace digital payment*.

#### 4) Perataan/Kesamaan Kebijakan

Untuk kriteria ini yang menjadi indikator yaitu, apakah kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui sistem *marketplace digital payment* di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sudah dilakukan oleh seluruh stakeholder terkait. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan para informan kunci, dapat dibuat suatu kesimpulan untuk kriteria perataan/kesamaan kebijakan berupa kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui sistem *marketplace digital payment* di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah dilakukan oleh semua pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui metode pengadaan langsung dengan pembayaran melalui Uang Persediaan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang secara umum telah merata dilakukan oleh semua pihak yang terlibat.

#### 5) Responsivitas Kebijakan

Kriteria responsivitas kebijakan ini yang menjadi indikator yaitu, apakah kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui sistem *marketplace digital payment* sudah memuaskan semua pihak terkait. Berdasarkan hasil pengamatan langsung yang dilakukan bahwa pada kenyataannya proses pengadaan barang dan jasa melalui melalui sistem *marketplace digital payment* di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagian masih dilakukan dengan metode selain melalui sitem *marketplace digital payment*, hal tersebut antara lain dikarenakan barang yang dibutuhkan belum semua tersedia pada layanan sistem *marketplace digital payment* dan masih terdapat keluhan langsung dari *user* terkait mekanisme pertanggungjawaban belanja yang belum terintegrasi dengan sistem SAKTI. Berdasarkan hasil diatas dapat dibuat suatu kesimpulan mengenai kriteria responsivitas kebijakan bahwa kebijakan ini belum mampu memuaskan semua pihak. Hal ini menggambarkan kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui sitem *marketplace digital payment* di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan belum sepenuhnya memenuhi kriteria responsivitas kebijakan.

#### 6) Ketepatan Kebijakan

Untuk kriteria ketepatan kebijakan ini yang menjadi indikator adalah, apakah kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui sistem *marketplace digital payment* di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan benar-benar bisa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan belanja negara dengan pola digitalisasi menuju pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kebijakan tersebut sudah dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan belanja negara dengan pola digitalisasi menuju pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efektif, hal tersebut didukung dengan beberapa alasan antara lain yaitu semua transaksi pemesanan dan pembelian barang/jasa *terecord* secara sistem sehingga transparansi dan menghindari terjadinya penyimpangan/fraud tercapai, dengan adanya kebijakan ini pemerintah dapat menghemat biaya pengadaan, menghemat waktu, semua proses transaksi *terecord* sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabilitasnya dapat dijaga, hal tersebut dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan akuntabel tentunya, Sistem *marketplace digital payment* merupakan terobosan kebijakan yang sangat baik untuk membangun suatu ekosistem pengadaan yang terintegrasi dan terdigitalisasi mulai dari perencanaan, pemesanan barang sampai dengan pembayaran dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dilapangan bahwa penggunaan pola digitalisasi belanja dalam pengelolaan keuangan negara ini sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sejak tahun 2018 dan pada 2019 dikembangkannya *Cash Management System (CMS) Virtual Account dan Sistem Marketplace Digital Payment*. Hal tersebut merupakan bagian dari inovasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan belanja negara dengan

pola digitalisasi menuju pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efektif.

b. Faktor-faktor yang Menghambat Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem *Marketplace Digital Payment* di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui Sistem *Marketplace Digital Payment* di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan tentu dalam pelaksanaannya terdapat instrumen-instrumen yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh menghambat kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menghambat kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui Sistem *Marketplace Digital Payment* antara lain:

- 1) Masih terbatasnya jumlah penyedia barang dan jasa yang tergabung dalam sistem *marketplace digital payment*, jadi masih banyak barang yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah namun belum tersedia di sistem tersebut;
  - 2) Kebutuhan interoperabilitas sistem, belum adanya interkoneksi antara sistem *marketplace digital payment* ini dengan sistem keuangan yang digunakan oleh instansi pemerintah pengguna APBN seperti Sistem SAKTI;
  - 3) Sistem *marketplace digital payment* belum bisa menerbitkan kode billing pajak sehingga kewajiban perpajakan atas belanja dibuat pada sistem terpisah;
  - 4) Terdapat beberapa sistem belanja *online* yang terdapat pada instansi pemerintah di unit lain, sebagai contoh adanya sistem e-Katalog, LPSE yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah;
  - 5) Keterbatasan SDM disisi penyedia/vendor merupakan masalah dimana untuk usaha kecil UMKM banyak yang dijalankan melalui industri rumahan sehingga tidak semua paham dan mengerti tentang digitalisasi *marketplace* ini.
- c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Sistem *Marketplace Digital Payment* di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui Sistem *Marketplace Digital Payment* di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam pelaksanaannya selain terdapat instrumen yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh menghambat kebijakan tersebut, namun demikian dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui terdapat beberapa langkah yang telah diambil untuk mengatasi hambatan kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui Sistem *Marketplace Digital Payment* di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, antara lain:

- 1) Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan dan asistensi kepada para vendor/penyedia barang dan jasa yang pernah bertransaksi dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 2) Menghadiri sosialisasi, bimbingan teknis maupun *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh KPPN Jakarta II selaku mitra KPPN bayar Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 3) Menyampaikan masukan perbaikan kepada Direktorat PKN selaku unit teknis yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui sistem *marketplace digital payment* maupun KPPN Jakarta II selaku mitra kerja Kantor Pusat DJPB terkait kebutuhan interoperabilitas sistem baik dengan Sistem SAKTI maupun sistem MPN untuk kebutuhan kewajiban perpajakan.

## KESIMPULAN

- a. Kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui Sistem *Marketplace Digital Payment* di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sudah memenuhi kriteria efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), kecukupan (*adequacy*), perataan/ kesamaan (*equity*), dan ketepatan (*appropriateness*) dan masih diperlukan untuk meningkatkan dari sisi kriteria responsivitas



(*responsiveness*) agar kebijakan ini benar benar semakin lebih optimal dengan cara menyelesaikan masalah terkait keterbatasan dimana sistem layanan masih tersegmentasi pada masing-masing bank pemilik *platform*, perlunya interoperabilitas sistem layanan dengan sistem SAKTI serta perlunya mengelola faktor-faktor penghambat dengan cara memperbaiki kembali regulasi dan proses bisnis serta penyempurnaan sistem layanan yang digunakan baik dari sisi *user interface* maupun menu-menu pada modul utama dan modul penunjang lainnya serta perlunya mengelola faktor-faktor penghambat kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui Sistem *Marketplace Digital Payment*.

- b. Adapun faktor-faktor yang menghambat kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui Sistem *Marketplace Digital Payment* di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan diantaranya meliputi bahwa masih terbatasnya jumlah penyedia barang dan jasa yang tergabung dalam sistem *marketplace digital payment*, masih dibutuhkan interoperabilitas sistem, dan sistem layanan *marketplace digital payment* belum mengakomodir pembayawan kewajiban perpajakan, serta terdapat beberapa sistem belanja *online* yang terdapat pada instansi pemerintah di unit lain dan keterbatasan SDM disisi penyedia/vendor.
- c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui Sistem *Marketplace Digital Payment* di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan dan asistensi kepada para *vendor*/penyedia barang dan jasa yang pernah bertransaksi dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk bergabung dalam sistem *marketplace digital payment*, dan untuk peningkatan kapasitas SDM pengelola pengadaan barang dan jasa yaitu dengan menghadiri sosialisasi, bimbingan teknis maupun *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh KPPN Jakarta II, dan menyampaikan masukan perbaikan kepada Direktorat PKN selaku unit teknis yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui sistem *marketplace digital payment* maupun KPPN Jakarta II terkait kebutuhan interoperabilitas sistem baik dengan Sistem SAKTI maupun sistem MPN untuk kebutuhan kewajiban perpajakan.

## SARAN

- a. Kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara

Melakukan perubahan/revisi regulasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui *Sistem Marketplace dan Digital Payment* Pada Satuan Kerja mengenai ketentuan-ketentuan yang belum sempurna terkait kebijakan tersebut, meliputi:

- 1) Simplifikasi sistem dengan pengintegrasian sistem layanan *marketplace digital payment* dengan sistem lain yang berhubungan dengan proses pertanggungjawaban dan perencanaan anggaran yang bersumber dari APBN;
  - 2) Direktur PKN berkoordinasi dengan Direktur SITP selaku direktorat teknis pengembangan dan penanggungjawab sistem layanan informasi dan teknologi di DJPb untuk mengintegrasikan modul pembayaran pada Aplikasi SAKTI dengan sistem *marketplace digital payment*.
  - 3) Capaian atas transaksi dan keikutsertaan *vendor*/penyedia barang/jasa dapat dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap pimpinan unit (KPA);
  - 4) Lakukan interoperabilitas sistem layanan;
  - 5) Melakukan sinergi dengan unit instansi lain untuk pengembangan Sistem Marketplace Digital Payment kedepannya, seperti dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah.
- b. Kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Melakukan peninjauan kembali kebijakan KPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan tentang hal-hal yang terkait dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui sistem *Marketplace Digital Payment*, hal tersebut bertujuan untuk dapat meningkatkan transaksi dan memaksimalkan penggunaan sistem *marketplace digital payment* dalam proses pengadaan

barang dan jasa dengan metode pengadaan langsung yang pembayarannya bersumber dari Uang Persediaan, meliputi:

- 1) Dilakukan evaluasi secara periodik, untuk memastikan proses pengadaan langsung yang dananya bersumber dari uang persediaan agar semaksimal mungkin dapat melalui sistem *marketplace digital payment*;
- 2) Melakukan sosialisasi secara rutin kepada mitra pengadaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- 3) Pada setiap kesempatan rapat Dialog Kinerja Organisasi (DKO) KPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar selalu menyampaikan peran dan tanggungjawab pemilik user dan memastikan pemilik user dapat bertanggungjawab atas penggunaan usernya masing-masing agar tidak disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak berhak.
- 4) Berkoordinasi dengan Bagian SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar menugaskan dan menerbitkan surat tugas kepada para pegawai/pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem *marketplace digital payment* untuk mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis, atau FDG terkait penggunaan sistem *Marketplace Digital Payment* dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui metode pengadaan langsung yang dananya bersumber dari APBN dengan metode pembayaran melalui Uang Persediaan, yang diselenggarakan oleh mitra KPPN Jakarta II maupun Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). Studi evaluasi kebijakan (Evaluasi beberapa kebijakan di Indonesia). *Gorontalo: Ideas Publishing*.
- Arifin, Imron (1996). *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Kegamaan*. Malang: Kalimasahada Press.
- Asmara, Qiqi (2009). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Sebagai Energi Alternatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (Vol. 2). Kencana.
- Cahyono, D. (2018). Wekke, Ismail Suardi. *Teknik Penyusunan dan Penulisan Tesis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Creswell, John W. (Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid). 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dunn, William N. (2018). *Public Policy Analysis An Integrated Approach* (6<sup>th</sup> ed.). Taylor & Francis.
- Dunn, William N. (Diterjemahkan oleh Samodra Wibawa, et.al). 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Efriandi, Tri (2010). *Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Di Kabupaten Muara Enim (Studi Kasus Di Kecamatan Lawang Kidul)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Fatmariyanti, et al (2023). *Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis dan Implementasi*. Banten: UIN Sultan Maulana Hassanudin Banten.
- Gumilang, Galang Surya. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling*.
- Hadi, Sumasno. "Pemeriksaan Keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 22.1 (2017).
- Hutabarat, D. D. (2021). *Marketplace pemerintah: kerangka teori dan operasional pengembangan dan implementasi marketplace pemerintah di indonesia*. Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

- Hutabarat, D. D., Winarno, (2023). *Evolusi Sistem Pembayaran Pemerintah Di Indonesia*. Kementerian Keuangan.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran RI Nomor 4355*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran RI Nomor 4286*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Jefrizal. (2023). *Evaluasi Efisiensi Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Sistem E-Purchasing Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Revision)*. Jakarta: Pascasarjana Institut STIAM.
- Kediri: Jurnal Fokus Konseling, Volume 2 Nomor 2, Hlm. 144-159.
- Mardiasmo. 2016. *Efisiensi dan Efektifitas*. Jakarta: CV. Andy.
- Memberdayakan UMKM. GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 2(3), 27-46.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldaña, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*(3rd ed.). Sage Publication.
- Moleong, J. Lexi (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng (1992). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Pemerintah Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran RI Nomor 5423*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Presiden Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya. Lembaran Negara RI Tahun 2018, Nomor 33*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rahardjo, Mudjia (2011), *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*. UIN Maliki Malang.
- Raharjo, R. (2022). *Analisis Implementasi Marketplace dan Digital Payment pada Belanja APBN untuk Rukin*. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Sahila, K. Amrin (2018). *Analisis Siklus Pengeluaran Uang Persediaan Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Palembang*. Universitas Tridianti Palembang.
- Sihotang, JS (2022). *Bayar Belanja Negara, Digipay Aja!*. Indonesia: Jurnal Pengadaan Indonesia.
- Syam, Sofiana (2020). *Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur. Indonesia: Jurnal Ilmu Manajemen*.
- Wandi, et al (2013). *Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di SMA Karangturi Kota Semarang*. Semarang: Universitas Neger Semarang.
- Wandi, S., Nurharsono, T., & Raharjo, A. (2016). *Perkembangan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga di SMA Karangturi Kota Semarang. Jurnal Pendidikan Jasmani, Olahraga, Kesehatan dan Rekreasi*, 2(8).
- Warman, et al (2023). *Konsep Umum Evaluasi Kebijakan*. Samarinda: Universitas Mulawarman Samarinda.
- Widodo, R., Sihombing, W. P., Budhisusetyo, A., dan Harjowiryo, M. (2014). *Cash Management Reform in Indonesia: Making the State Money Work Harder*. Washington, DC: World Bank Group.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta : CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Zahra, Femilia, et al. "Preventing procurement fraud in e-purchasing for Indonesian local governments." *The Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8.2 (2021): 505-511.